



Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 memuat Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrua.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini masih belum sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (learning process) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Sarilamak , Februari 2021

**Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Ir. SEPDI PAINDAYERI

Pembina Tingkat I/ NIP.19650904 199303 1 004

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak , Februari 2021

**Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. SEPDI PAINDAYERI
Pembina Tingkat I / NIP. 19650904 199303 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan.

- Tugas Pokok

Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai Tugas Pokok yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai Lingkup Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Hal ini diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 80 Tahun 2018 tanggal 9 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

- Fungsi Dinas Perikanan adalah :

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perikanan disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2020, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Lampiran I, Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban-LO dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perikanan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perikanan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA/DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrua.

Mengingat adanya perbedaan dalam pengklasifikasian Pendapatan maupun Belanja dari kedua ketentuan tersebut di atas maka dilakukan konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pendahuluan;
- Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD;
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- Kebijakan akuntansi; dan
- Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.
- Penjelasan atas informasi non keuangan.
- Penutup.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1) Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan pada Dinas Perikanan ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikan belanja secara efektif dan efisien.

Kebijakan keuangan Dinas Perikanan dalam mengelola DPA/DPPA Tahun Anggaran 2020 meliputi hal berikut :

a) PENDAPATAN.

- Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar / asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Keuangan.
- Koreksi atas pengembalian pendapatan (tidak berulang) yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurangan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana lancar.
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurangan pendapatan.
- Pendapatan LO adalah Hak Dinas Perikanan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi.

b) BELANJA.

- Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah.

- Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada saat periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain – lain.

c) BEBAN

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

2) Indikator Pencapaian Target Kinerja

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA dan DPPA Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dan DPPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai, dengan demikian DPA dan DPPA Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Indikator pencapaian target kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	619.473.700	612.110.168	98,81%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.630.000	3.630.000	100,00%
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	31.320.000	27.090.786	86.50%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	333.044.000	329.967.000	99.08%
4	Penyediaan alat tulis kantor	26.420.500	26.420.500	100%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.239.200	25.239.100	100%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.125.000	1.125.000	100%
7	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000	18.494.000	99,97%

8	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500.000	2.500.000	100,00%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.680.000	4.680.000	100,00%
10	Penyediaan makanan dan minuman	31.625.000	31.625.000	100,00%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	141.390.000	141.338.782	99,96%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	206.472.350	202.656.831	98,15%
1	Pengadaan Mebeleur	7.500.000	7.500.000	100,00%
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	87.747.350	84.346.600	96,12%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	47.050.000	46.930.000	99,74%
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	64.175.000	63.880.231	99,54%
III.	Program Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.553.400	19.553.400	100%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16.926.600	16.926.600	100%
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.626.800	2.626.800	100%
IV.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan.	2.145.840.600	2.035.518.028	94,86%
1	Pengembangan Bibit Ikan unggul	366.842.000	363.312.550	99,04%
2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	42.105.600	42.070.600	99,92%
3	Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan	252.090.000	251.501.605	99,77%
4	Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya air Tawar	32.511.000	32.349.000	99,50%
5	Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu	29.030.000	28.755.275	99,05%
6	Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan	1.398.546.000	1.292.828.998	92,44%
7	Pengendalian dan pencegahan Penebaran Penyakit Ikan	24.716.000	24.700.000	99,94%

V.	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	58.916.807	58.804.900	99,81%
1	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	58.916.807	58.804.900	99,81%
VI.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.	123.409.700	122.794.358	99,50%
1	Kajian Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan	53.177.600	53.148.758	99,95%
2	Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	63.927.100	63.750.600	99,72%
3	Pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan	6.305.000	5.895.000	93,50%
VII.	Program pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawa	45.770.000	42.863.761	93,65%
1	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	37.210.000	34.385.000	92,41%
2	Pengembangan Kawasan dan Pelestarian sumberdaya perikanan	8.560.000	8.478.761	99,05%
	Jumlah	3.219.436.557	3.094.301.446	96,11 %

Dari tujuh (7) program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar 96.11 %.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2020, Dinas Perikanan melalui Balai Benih Ikan (BBI) Tarantang, BBI Tanjung Balik, BBI Aia Putihah dan dari Retribusi penyewaan alat berat excavator direncanakan target Pendapatan sebesar Rp.165.601.000,00 Dari rencana penerimaan tersebut diatas realisasi pencapaian Penerimaan sebesar Rp. 99.837.500,00 atau 60,29%. Sedangkan untuk realisasi belanja terealisasi sebesar Rp. 5.042.938.759,00 atau 94,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.355.295.774,00.

2) Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020, diperoleh realisasi Pendapatan sebesar Rp. 99.837.500,00 berupa Pendapatan dari Retribusi yang ditargetkan sebesar Rp. 165.601.000,00. Capaian Pendapatan Tahun 2020 dibandingkan dengan target dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 1.

Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan Tahun 2020

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Diatas/(Dibawah)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Excavator)	121.341.000,00	36.000.000,00	(85.341.000,00)	29,79
Ret. Penj. Benih Ikan	44.260.000,00	63.837.500,00	19.577.500,00	144,23
Jumlah	165.601.000,00	99.837.500,00	(65.763.500,00)	60,29

3) Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip – prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan – kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD.

Belanja Dinas Perikanan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Total realisasi belanja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 5.042.938.759,00 atau 94,17% dari anggaran sebesar Rp. 5.355.295.774,00.

Dari dua komponen belanja yang ada yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal, pengeluaran terbesar berada pada Belanja Operasi. Komponen terbesar dari Belanja

Operasi adalah Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.957.239.313,00 atau 38,81 % dari total belanja sebesar Rp. 5.042.938.759,00. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 1.519.008.869,00 atau 30,12 % dari total belanja Dinas Perikanan. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 175.336.300,00 atau 3,48 %.

Pada Belanja Modal Tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp.1.495.671.850,00 dapat direalisasi sebesar Rp 1.391.354.277,00 atau mencapai 93,03 %

Jumlah anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja Tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.

**Anggaran dan Realisasi Masing-Masing Jenis Belanja tahun 2020
(Pengelompokkan berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013)**

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Diatas/(Dibawah)
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Operasi				
- Belanja Pegawai	2.144.478.217,00	1.957.239.313,00	91,27	187.238.904,00
- Barang dan Jasa	1.539.661.432,00	1.519.008.869,00	98,66	20.652.563,00
-Belanja Hibah	175.484.275,00	175.336.300,00	99,92	147.975,00
Belanja Modal				
- Tanah	1.014725.000,00	913.869.539,00	90,06	100.855.461,00
- Peralatan dan Mesin	108.859.850,00	108.358.600,00	99,54	501.250,00
- Gedung dan Bangunan	321.937.000,00	319.176.138,00	99,14	2.760.862,00
-Aset Tetap Lainnya	50.150.000,00	49.950.000,00	99,60	200.000,00
Jumlah	5.355.295.774,00	5.042.938.759,00	94,17	312.357.015,00

4) Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terdapat kendala dan hambatan yang begitu berarti.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta penyajian Laporan Keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.1 Entitas Akuntansi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2008 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Perikanan melalui Badan Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan LRA Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah ekuitas dalam priode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat Kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca berdasarkan basis Akrua.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Kas.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal Neraca.

2. Piutang.

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

3. Investasi Jangka Pendek.

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka 6 bulan.

4. Persediaan.

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

5. Investasi Jangka Panjang.

Secara umum, investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

6. Tanah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pemancangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim /panitia pengadaan.

7. Gedung dan Bangunan.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

8. Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

10. Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak. Biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

11. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4.4 Kebijakan Kapitalisir

1. Pengeluaran anggaran untuk belanja barang akan dikelompokkan ke dalam belanja modal apabila :
 - a) Barang yang dibeli memberi manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b) Pembelian barang tersebut tidak bersifat rutin.
 - c) Harga barang tersebut sama atau lebih dari Rp. 300.000,00 per satuan barang.
 - d) Harga barang kurang dari Rp. 300.000,00 per satuan tetapi memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun (Aset Ekstra Kompatabel).
 - e) Pengeluaran untuk belanja pemeliharaan yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi akan dikapitalisir apabila melebihi jumlah untuk masing – masing belanja pemeliharaan sebagai berikut :

BELANJA PEMELIHARAAN	JUMLAH
Belanja Pemeliharaan Jalan	Rp. 10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Jembatan	Rp. 10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Kantor	Rp. 10.000.000,00

4.5 Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan pengelompokan masa manfaat sebagai berikut (disesuaikan dengan jenis aset tetap yang berada pada Dinas Perikanan) :

KRITERIA ASET	MASA MANFAAT
Alat Angkutan darat bermotor	7 tahun
Alat bengkel bermesin	10 tahun
Alat Kantor	5 tahun
Alat Rumah Tangga	5 tahun
Peralatan Komputer	4 tahun
Alat Kedokteran	5 tahun
Alat Kesehatan	5 tahun
Alat Laboratorium	8 tahun
Gedung tempat kerja	50 tahun
Gedung tempat tinggal	50 tahun
Bangunan air bersih/baku	40 tahun
Instalasi air minum/air bersih	30 tahun
Jaringan Listrik	40 tahun

4.6 Kebijakan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan dan renovasi (Overhaul).

Tabel hanya menampilkan belanja pemeliharaan dan overhaul yang berada dan terjadi pada Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Persentase	Penambahan masa manfaat
Alat Angkutan darat bermotor	>0% s.d 25%	1 tahun
	>25% s.d 50%	2 tahun
	>50% s.d 75%	3 tahun
	>75% s.d 100%	4 tahun
Alat kantor dan rumah tangga	>0% s.d 25%	0 tahun
	>25% s.d 50%	1 tahun
	>50% s.d 75%	2 tahun
	>75% s.d 100%	3 tahun
Alat Kedokteran dan Kesehatan	>0% s.d 25%	0 tahun
	>25% s.d 50%	1 tahun
	>50% s.d 75%	2 tahun
	>75% s.d 100%	3 tahun
Peralatan Komputer	>0% s.d 25%	1 tahun
	>25% s.d 50%	1 tahun
	>50% s.d 75%	2 tahun
	>75% s.d 100%	2 tahun
Bangunan gedung tempat kerja	>0% s.d 25%	5 tahun
	>25% s.d 50%	10 tahun
	>50% s.d 75%	15 tahun
	>75% s.d 100%	50 tahun
Bangunan gedung tempat tinggal	>0% s.d 30%	5 tahun
	>30% s.d 45%	10 tahun
	>45% s.d 65%	15 tahun
Bangunan air bersih/air baku	>0% s.d 30%	5 tahun
	>30% s.d 45%	10 tahun
	>45% s.d 65%	15 tahun

4.7 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.7.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA.

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima direkening Kas Umum Daerah ; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.7.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteri ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.7.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing- masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK- OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.7.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

- Timbulnya kewajiban

Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

- Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 NERACA

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Jumlah tersebut, merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020. Kas pada Bendahara Penerimaan yang berasal dari setoran Pendapatan Pajak Daerah tanggal 31 Desember 2020 berasal dari Balai Benih Ikan (BBI) dan Retribusi Pemakaian Excavator Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota bernilai nihil karena seluruh penerimaan telah disetor ke Bank/Kas Daerah pada tanggal tersebut.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020. Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal tersebut.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.3	Piutang Pajak	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak per 31 Desember 2020. Tidak terdapat saldo piutang pajak pada tanggal tersebut.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.4	Persediaan	139.919.780,00	238.659.636,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :

1.	Persediaan ATK	8.864.500,00	14.350.540,00
2.	Bahan obat-obatan	451.000,00	1.429.850,00
3.	Barang yg diserahkan ke Masyarakat		216.083.246,00
4.	Materai dan Leges	501.000,00	396.000,00
5.	Dan Lain-Lain (Benih Ikan pada BBI)	130.103.280,00	6.400.000,00
	Jumlah	139.919.780,00	238.659.636,00

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.5	Tanah	2,147.873.150,00	2.147.873.150,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Tanah yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan per 31 Desember 2020 dan 2019. Tidak terdapat penambahan nilai Aset Tanah pada Neraca per 31 Desember 2020, rincian sebagai berikut :

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal Tahun 2020	Rp	913.869.539,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	913.869.539,00

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi keluar ke Gedung dan Bangunan	Rp	913.869.539,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	913.869.539,00
Jumlah Bersih Mutasi	Rp	0,00

a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Tanah sebesar Rp. 913.869.539,00 merupakan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020. Namun direklasifikasi ke Gedung dan Bangunan. Belanja Modal Aset Tetap Tanah terdiri dari :

- Rehabilitasi Kolam atau Bak Larva BBI Air Putih senilai Rp. 233.631.339,00.
- Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan BBI Air Putih senilai Rp. 332.523.147,00
- Rehabilitasi Kolam atau Bak Induk/Calon Induk dan Kolam Induk BBI Air Putih senilai Rp. 347.715.053,00

b. Reklasifikasi keluar ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 913.869.539,00.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.6	Peralatan dan Mesin	8.014.267.568,00	8.030.911.302,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Terdapat pengurangan nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 16.643.734,00. Rincian penambahan nilai Aset sebagai berikut :

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal Tahun 2020	Rp	108.358.600,00
- Mutasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.588.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	109.946.600,00

Mutasi Pengurangan

- Tidak Dikapitalisir Tahun 2020	Rp	2.800.000,00
- Ekstra Komptabel Tahun 2020		10.250.500,00
- Mutasi ke Setda	Rp	113.539.834,00

Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	126.590.334,00
Jumlah Bersih Mutasi	Rp	(16.643.734,00)

- a. Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.108.358.600,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020, yang terdiri atas :

Nama Barang			Harga Satuan	Total Harga
Charger lapotop HP	1	buah	250.000,00	250.000,00
Charger laptop Acer	1	buah	210.000,00	210.000,00
Keyboard laptop Asus	1	buah	300.000,00	300.000,00
Charger laptop Asus	1	buah	230.000,00	230.000,00
Memori Laptop Asus	1	buah	300.000,00	300.000,00
Layar LCD Laptop Toshiba	1	buah	800.000,00	800.000,00
Baterai Laptop Toshiba	1	buah	710.000,00	710.000,00
Paket instalasi aerasi	1	paket	26.853.600,00	26.853.600,00
Papan informasi Gemarikan	2	buah	9.938.500,00	19.877.000,00
Papan informasi Gemarikan	1	buah	8.328.000,00	8.328.000,00
Banner Gemarikan	17	buah	500.000,00	8.500.000,00
Plank Merk	1	buah	1.000.000,00	1.000.000,00
Lemari semi jati dengan rak kaca	1	unit	7.500.000,00	7.500.000,00
Laptop Lenovo T-210	1	unit	7.000.000,00	7.000.000,00
Laptop Zyrex N-3350	1	unit	5.575.000,00	5.575.000,00
Laptop Lenovo S-145	1	unit	9.675.000,00	9.675.000,00
Printer Epson L3110	1	unit	3.300.000,00	3.300.000,00
Printer Canon Pixma IP2770	1	unit	950.000,00	950.000,00
Printer Canon Pixma IP2770	2	unit	950.000,00	1.900.000,00
Printer Epson L120	1	unit	2.000.000,00	2.000.000,00
Printer Epson L3110	1	unit	3.100.000,00	3.100.000,00

- b. Mutasi aset dari belanja barang dan jasa tahun 2020 sebesar Rp. 1.588.000,00 merupakan belanja barang dan jasa yang dicatat pada aset tetap peralatan dan mesin yang terdiri dari:

Nama Barang			Harga Satuan	Total Harga
Kompor Gas Rinai	1	unit	580.000,00	580.000,00
Pompa Air Recent	1	unit	500.000,00	500.000,00
Washtafel	1	unit	508.000,00	508.000,00

- c. Belanja Modal tidak dikapitalisir sebesar Rp. 2.800.000,00 merupakan belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:

Nama Barang			Harga Satuan	Total Harga
Charger lapotop HP	1	buah	250.000,00	250.000,00
Charger laptop Acer	1	buah	210.000,00	210.000,00
Keyboard laptop Asus	1	buah	300.000,00	300.000,00
Charger laptop Asus	1	buah	230.000,00	230.000,00
Memori Laptop Asus	1	buah	300.000,00	300.000,00

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

Layar LCD Laptop Toshiba	1	buah	800.000,00	800.000,00
Baterai Laptop Toshiba	1	buah	710.000,00	710.000,00
Jumlah				2.800.000,00

- d. Aset ekstra komptable tahun 2020 sebesar Rp.10.250.500,00 merupakan Belanja Modal tahun 2020 yang tidak dicatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin, terdiri dari :

Nama Barang			Harga Satuan	Total Harga
Kompor Gas Rinai	1	unit	580.000,00	580.000,00
Pompa Air Recent	1	unit	500.000,00	500.000,00
Washtafel	1	unit	508.000,00	508.000,00
Banner Gemarikan	16	unit	510.000,00	8.160.000,00
Banner Gemarikan	1	unit	502.500,00	502.500,00
Jumlah				10.250.500,00

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.7	Gedung dan Bangunan	10.942.181.428,00	9.709.135.751,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Terdapat penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2020 sebesar Rp.1.233.045.677,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal Tahun 2020	Rp	319.176.138,00
- Reklasifikasi masuk dari Tanah	Rp	913.869.539,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	1.233.045.677,00

Mutasi Pengurangan

Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	0,00
Jumlah Bersih Mutasi	Rp	1.233.045.677,00

Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 319.176.138,00 merupakan realisasi Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020, yang terdiri atas :

1. Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/hatchery BBI Air Putih sebesar Rp. 209.765.736,00
2. Rehabilitasi kolam atau bak larva BBI Air Putih sebesar Rp. 60.505.231,00
3. Pembangunan/rehabilitasi gedung serbaguna BBI Air Putih sebesar Rp. 48.905.171,00

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.8	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.861.040.755,00	4.861.040.755,00

Jumlah tersebut merupakan nilai sarana Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Tidak terdapat penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2020.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.9	Aset Tetap Lainnya	926.223.376,00	876.273.376,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.49.950.000,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal Tahun 2020	Rp	49.950.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	49.950.000,00

Mutasi Pengurangan

Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	0,00
Jumlah Bersih Mutasi	Rp	49.950.000,00

Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.49.950.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2020. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 terdiri dari :

1. Calon Induk Ikan Mas Strain Majalaya Jantan sebesar Rp. 24.400.000,00
2. Calon Induk Ikan Mas Strain Majalaya Betina sebesar Rp. 12.200.000,00
3. Calon Induk Ikan Gurami Soang/Sago Jantan sebesar Rp. 6.200.000,00
4. Calon Induk Ikan Gurami Soang/Sago Betina sebesar Rp. 6.200.000,00
5. Honor Pendukung sebesar Rp. 950.000,000

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.211.567.539,39)	(10.465.386.243,17)

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2020 dan 2019, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(7.525.426.293,00)	(7.156.114.201,59)
2. Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(1.758.409.302,72)	(1.546.818.169,75)
3. Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	(1.927.731.943,67)	(1.762.453.871,83)

Rincian akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dimiliki dan dikuasai Dinas Perikanan terlampir dalam Laporan Keuangan ini.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.11	Aset Lain-lain (Rusak Berat)	3.645.400,00	3.645.400,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-lain (Rusak Berat) yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Tidak ada penambahan nilai Aset Lain-lain (Rusak Berat) per 31 Desember 2020.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.12	Aset Lain-lain (Software/Tak Berwujud)	2.650.000,00	2.650.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-lain (Software/Tak Berwujud) yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Tidak ada penambahan nilai Aset Lain-lain (Software/Tak Berwujud) per 31 Desember 2020.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.13	Aset Lain-lain (Barang Milik Provinsi)	26.800.000,00	26.800.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-lain (Barang Milik Provinsi) yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Tidak ada penambahan nilai Aset Lain-lain (Barang Milik Provinsi) per 31 Desember 2020.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.15	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.124.973,00	2.490.188,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya yang harus dibayar kepada pemberi jasa berupa tagihan pemakaian listrik, air, telfon tahun 2020 dan 2019 yang sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 belum dilunasi, yaitu :

-	Tagihan Rekening Listrik	1.079.903,00	913.088,00
-	Tagihan Rekening Air	0,00	1.532.030,00
-	Tagihan Rekening Telfon	45.070,00	45.070,00
	Jumlah	1.124.973,00	2.490.188,00

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.1.16	Ekuitas	15.851.908.944,61	15.429.112.938,83

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

5.2 LAPORAN OPERASIONAL

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
KEGIATAN OPERASIONAL			
5.2.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
5.2.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	99.837.500,00	141.750.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO dalam tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari :

-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	36.000.000,00	91.200.000,00
-	Retribusi Penjualan Benih Ikan	63.837.500,00	50.550.000,00
	Jumlah	99.837.500,00	141.750.000,00

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.2.2	BEBAN OPERASI	4.506.602.919,22	8.388.014.209,27

Jumlah tersebut merupakan Beban Operasi dalam Tahun 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :

-	Beban Pegawai	1.957.239.313,00	2.533.230.647,00
-	Beban Barang dan Jasa	1.398.712.264,00	2.217.189.940,00
-	Beban Hibah	391.419.546,00	2.775.707.888,00
-	Beban Penyusutan dan Amortisasi	746.181.296,22	833.383.934,27
-	Beban Lain-lain	13.050.500,00	28.501.800,00
	Jumlah	4.506.602.919,22	8.388.014.209,27

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.2.2.1	BEBAN PEGAWAI	1.957.239.313,00	2.533.230.647,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai dalam Tahun 2020 dan 2019, dengan rincian :

-	Beban Gaji dan Tunjangan	1.446.838.747,00	1.900.052.757,00
---	--------------------------	------------------	------------------

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

- Beban Tambahan Penghasilan PNS	501.798.566,00	574.454.890,00
- Beban Uang Lembur	8.602.000,00	58.723.000,00
Jumlah	1.957.239.313,00	2.533.230.647,00

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.2.2.2	BEBAN BARANG JASA	1.398.712.264,00	2.217.189.940,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Barang Jasa dalam Tahun 2018 dan 2017, dengan rincian :

- Beban Persediaan	175.565.340,00	283.396.785,00
- Beban Jasa	849.639.432,00	1.286.910.437,00
- Beban Pemeliharaan	1.400.000,00	2.500.000,00
- Beban Perjalanan Dinas	372.107.492,00	644.382.718,00
Jumlah	1.398.712.264,00	2.217.189.940,00

Beban Persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- Beban alat tulis kantor-LO	32.006.540,00	51.763.910,00
- Beban Belanja dokumen/administrasi tender-LO	400.000,00	0,00
- Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO	1.125.000,00	2.997.000,00
- Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO	3.525.000,00	5.904.000,00
- Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO	0,00	2.998.600,00
- Beban peralatan/perlengkapan kantor pakai habis-LO	4.396.250,00	5.675.500,00
- Beban Penghargaan (Trofi, Plakat, Tabanas, Alat Elektronik)-LO	0,00	16.350.000,00
- Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO	1.194.000,00	1.000.000,00
- Beban Bahan baku bangunan-LO	18.490.000,00	29.672.150,00
- Beban Bahan/bibit tanaman-LO	0,00	2.000.000,00
- Beban Bibit ternak / ikan-LO	25.000,00	1.350.000,00

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

-	Beban Bahan obat-obatan-LO	978.850,00	16.647.350,00
-	Beban Bahan Material Pameran-LO	1.000.000,00	31.492.400,00
-	Beban Bahan Percobaan-LO	0,00	5.950.000,00
-	Beban Bahan Makanan Ternak-LO	112.424.700,00	109.595.875,00
	Jumlah	175.565.340,00	283.396.785,00

Beban Jasa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

	BEBAN JASA KANTOR	31.050.571,00	40.906.112,00
-	Beban jasa telepon-LO	550.840,00	540.840,00
-	Beban jasa air-LO	10.978.475,00	6.122.370,00
-	Beban jasa listrik-LO	14.196.256,00	13.310.259,00
-	Beban jasa surat kabar/majalah-LO	4.680.000,00	4.525.000,00
-	Beban jasa kawat/faksimili/internet-LO	0,00	11.030.643,00
-	Beban jasa Laboratorium-LO	645.000,00	5.377.000,00
	BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	128.985.361,00	217.010.700,00
-	Beban jasa Jasa Service-LO	5.299.800,00	5.370.000,00
-	Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	27.180.000,00	45.586.750,00
-	Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	84.988.761,00	154.950.000,00
-	Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO	11.516.800,00	11.103.950,00
	BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN	35.685.900,00	49.248.000,00
-	Beban Belanja cetak-LO	9.715.000,00	15.260.000,00
-	Beban Belanja Penggandaan- LO	24.684.900,00	31.240.000,00
-	Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO	1.286.000,00	2.748.000,00
	BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS	0,00	1.500.000,00
-	Beban Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat-LO	0,00	1.500.000,00
	BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	0,00	7.500.000,00
-	Beban Belanja sewa tenda- LO	0,00	7.500.000,00
	BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN	33.275.000,00	67.332.500,00
-	Belanja makanan dan minuman rapat-LO	24.337.500,00	54.430.000,00
-	Beban Belanja makanan dan	8.937.500,00	12.902.500,00

minuman tamu-LO		
BEBAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	0,00	1.500.000,00
- Beban Belanja Pakaian Peserta-LO	0,00	1.500.000,00
HONORARIUM NON PNS	460.851.000,00	376.535.000,00
- Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor-LO	12.125.000,00	11.730.000,00
- Beban Honorarium Juri / Penilai / Pembina-LO	0,00	2.925.000,00
- Beban jasa Kebersihan Kantor	45.530.000,00	0,00
- Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO	398.196.000,00	356.880.000,00
- Beban jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik- LO	5.000.000,00	5.000.000,00
HONORARIUM PNS	159.791.600	525.378.125,00
- Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa- LO	3.900.000,00	3.900.000,00
- Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO	17.400.000,00	25.800.000,00
- Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK-LO	7.650.000,00	9.900.000,00
- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK- LO	84.100.000,00	97.900.000,00
- Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO	33.200.000,00	26.400.000,00
- Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO	3.000.000,00	3.000.000,00
- Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan-LO	5.301.600,00	286.346.625,00
- Beban Belanja sosialisasi-LO	0,00	15.460.000,00
- Beban Belanja bimbingan teknis-LO	5.240.000,00	56.671.500,00
Jumlah	849.639.432,00	1.286.910.437,00

Beban Pemeliharaan dapat dirinci sebagai berikut :

- Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1.400.000,00	2.500.000,00
--	--------------	--------------

Kantor-LO

Jumlah	1.400.000,00	2.500.000,00
---------------	---------------------	---------------------

Beban Perjalanan Dinas dapat dirinci sebagai berikut :

-	Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO	155.370.000,00	219.375.000,00
-	Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO	216.737.492,00	425.007.718,00
	Jumlah	372.107.492,00	644.382.718,00

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.2.2.3	BEBAN HIBAH	391.419.546,00	2.775.707.888,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah Dinas Perikanan dalam Tahun 2020 dan 2019. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.2.2.4	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	746.181.296,22	833.383.934,27

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Tahun 2020 dan 2019. Dengan uraian sebagai berikut :

-	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	369.312.091,41	461.797.705,41
-	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	211.591.132,98	206.308.157,03
-	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Bangunan	165.278.071,83	165.278.071,83
	Jumlah	746.181.296,22	833.383.934,27

Untuk lebih rincinya uraian penyusutan dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.2.2.5	BEBAN LAIN-LAIN	13.050.500,00	28.501.800,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Lain-lain dalam Tahun 2020 dan 2019, yang terdiri atas Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dan Aset Ekstrakomptabel Tahun 2020. Dengan uraian sebagai berikut :

- Belanja Modal Peralatan & Mesin tidak dikapitalisir sebesar Rp. 2.800.000,00 merupakan belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dengan uraian sebagai berikut :

Nama Barang			Harga Satuan	Total Harga
Charger lapotop HP	1	buah	250.000,00	250.000,00
Charger laptop Acer	1	buah	210.000,00	210.000,00
Keyboard laptop Asus	1	buah	300.000,00	300.000,00
Charger laptop Asus	1	buah	230.000,00	230.000,00
Memori Laptop Asus	1	buah	300.000,00	300.000,00
Layar LCD Laptop Toshiba	1	buah	800.000,00	800.000,00
Baterai Laptop Toshiba	1	buah	710.000,00	710.000,00
Jumlah				2.800.000,00

- Aset ekstra komptabel tahun 2020 sebesar Rp. 10.250.500,00 merupakan Belanja Modal tahun 2020 yang tidak dicatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin, dengan uraian sebagai berikut:

Nama Barang			Harga Satuan	Total Harga
Kompor Gas Rinai	1	unit	580.000,00	580.000,00
Pompa Air Recent	1	unit	500.000,00	500.000,00
Washtafel	1	unit	508.000,00	508.000,00
Banner Gemarikan	16	unit	510.000,00	8.160.000,00
Banner Gemarikan	1	unit	502.500,00	502.500,00
Jumlah				10.250.500,00

5.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.1	Ekuitas Awal	15.429.112.938,83	15.694.773.222,10

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Perikanan periode 31 Desember 2019 dan 2018 setelah dikurangi dengan kewajiban atau Akumulasi Penyusutan. Rincian Ekuitas Awal tersebut antara lain:

1.	Jumlah Aset lancar	238.659.636,00	661.035.800,00
2.	Jumlah Aset tetap	15.159.848.090,83	15.002.912.960,10
3.	Jumlah Aset Lainnya	33.095.400,00	33.095.400,00
	Jumlah Aset	15.431.603.126,83	15.697.044.160,10
4.	Jumlah kewajiban	2.490.188,00	2.270.938,00
	Jumlah ekuitas	15.429.112.938,83	15.694.773.222,10

Jumlah Aset Lancar sebesar Rp. 238.659.636,00 dan Rp. 661.035.800,00 merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018.

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp. 15.159.848.090,83 dan Rp. 15.002.912.960,10 terdiri dari :

- Tanah	2.147.873.150,00	2.147.873.150,00
- Peralatan dan Mesin	874.797.100,41	1.004.245.395,82
- Gedung dan Bangunan	8.162.317.581,25	8.169.019.538,28
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.098.586.883,17	2.946.751.400,00
- Aset Tetap Lainnya	876.273.376,00	735.023.476,00
Jumlah	15.159.848.090,83	15.002.912.960,10

Nilai Aset Lainnya sebesar Rp.33.095.400,00 dan Rp. 33.095.400,00 terdiri dari:

- Aset lain-lain (Kendaraan Rusak Berat)	3.645.400,00	3.645.400,00
- Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)	2.650.000,00	2.650.000,00
- Aset lain-lain (Barang Milik Provinsi)	26.800.000,00	26.800.000,00
- Aset lain-lain (Barang Milik Negara)	24.000.000,00	24.000.000,00
Jumlah	33.095.400,00	33.095.400,00

Nilai Kewajiban sebesar Rp.2.490.188,00 dan Rp. 2.270.938,00 terdiri dari :

- Listrik	913.088,00	850.178,00
- Air	1.532.030,00	158.690,00
- Internet	0,00	957.000,00
- Telfon	45.070,00	45.070,00
- Koran	0,00	260.000,00
Jumlah	2.490.188,00	2.270.938,00

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.2	Surplus/Defisit-LO	(4.406.765.419,22)	(8.246.264.209,27)

Merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2020 dan 2019 berupa :

- Pendapatan-LO	99.837.500,00	141.750.000,00
- Beban-LO	4.506.602.919,22	8.388.014.209,27
Jumlah	(4.406.765.419,22)	(8.246.264.209,27)

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.3	R/K PPKD	4.943.101.259,00	7.980.603.926,00

R/K PPKD merupakan jumlah belanja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2020 dan 2019 yang belanjanya bersumber dari penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	(113.539.834,00)	0,00

Terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan pada tahun 2020 dan 2019 yaitu mutasi kurang asset tetap ke Sekretariat Daerah sebesar Rp. 113.539.834,00 yang terdiri dari:

- Toyota Kijang Pick Up tahun 2004 Rp. 93.100.000,00
- Honda Win tahun 2004 Rp. 20.439.834,00

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.5	Ekuitas Akhir	15.851.908.944,61	15.429.112.938,83

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir Tahun 2020 dan 2019.

5.4 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.4.1	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	99.837.500,00	141.750.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam TA 2020 dan 2019 yang terdiri dari jenis-jenis retribusi berikut :

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	36.000.000,00	91.200.000,00
-	Retribusi Penjualan Benih Ikan	63.837.500,00	50.550.000,00
	Jumlah	99.837.500,00	141.750.000,00

Jumlah realisasi Tahun 2020 dan 2019 mencapai 60,29 % dan 50,55% dari anggaran sebesar Rp. 165.601.000,00 dan Rp.280.400.000,00. Secara total terdapat penurunan jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 41.912.500,00 atau turun 29.57% dari tahun 2019.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.4.2	Belanja Pegawai	1.957.239.313,00	2.533.230.647,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas :

-	Gaji dan tunjangan	1.446.838.747,00	1.900.052.757,00
-	Tambahan Penghasilan PNS	501.798.566,00	574.454.890,00
-	Uang Lembur	8.602.000,00	58.723.000,00
	Jumlah	1.957.239.313,00	2.533.230.647,00

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019 masing-masing mencapai 91,27 % dan 98,19% dari anggaran sebesar Rp.2.144.478.217,00 dan sebesar Rp. 2.580.026.883,00.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.4.3	Belanja Barang dan Jasa	1.519.008.869,00	2.206.169.280,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Honorarium PNS	149.250.000,00	166.900.000,00
Honorarium Non PNS		2.925.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis	38.853.750,00	98.001.100,00
Belanja Bahan/Material	255.642.980,00	174.594.275,00
Belanja Jasa Kantor	493.266.786,00	414.296.862,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	128.985.361,00	217.010.700,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	35.685.900,00	49.248.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas		1.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		7.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	33.275.000,00	67.332.500,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-		1.500.000,00

hari Tertentu		
Belanja Perjalanan Dinas	372.107.492,00	644.382.718,00
Belanja kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS	10.541.600,00	358.478.125,00
Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	2.500.000,00

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 masing-masing mencapai 98,66% dan 98,64% dari anggaran sebesar Rp. 1.539.661.432,00 dan sebesar Rp. 2.236.533.518,00.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.4.4	Belanja Hibah	175.336.300,00	2.364.133.134,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Hibah dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Jumlah realisasi Belanja Hibah dalam tahun 2020 dan 2019 masing-masing mencapai 99,92% dan 99,81% dari anggaran sebesar sebesar Rp. 175.484.275,00 dan Rp. 2.368.670.510,00. Belanja Hibah berupa pemberian hibah barang kepada Masyarakat. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.4.5	Belanja Tanah	913.869.539,00	261.246.598,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tanah dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Jumlah realisasi Belanja Tanah tersebut mencapai 90,06% dan 96,80 % dari jumlah yang dianggarkan tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp.1.014.725.000,00 dan Rp. 269.876.455,00. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

Terdapat Belanja Modal Tanah yang direklasifikasi keluar ke Gedung dan Bangunan senilai Rp.913.869.539,00. Ini disebabkan realisasi Belanja Modal di Belanja Modal Tanah tetapi pencatatannya di Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.4.6	Belanja Peralatan dan Mesin	108.358.600,00	360.751.210,00

Jumlah tersebut merupakan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dan 2019 mencapai 99,54% dan 99,89% dari jumlah anggaran sebesar Rp.108.859.850,00 dan sebesar Rp. 361.161.210,00. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

Pada realisasi Belanja Peralatan dan Mesin terdapat belanja yang tidak dikapitalisir menjadi Aset Tetap sebesar Rp.2.800.000,00 dan Aset Ekstra Kompatibel sebesar Rp. 10.250.500,00 seperti yang sudah dijelaskan pada pos neraca Akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.4.7	Belanja Gedung dan Bangunan	319.176.138,00	199.606.200,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Jumlah realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tersebut mencapai 99,14% dan 99,40% dari jumlah yang dianggarkan tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp.321.937.000,00 dan Rp. 200.805.875,00. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dapat dilihat dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.4.8	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	55.866.957,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Tidak ada penambahan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2020.

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.4.9	Belanja Aset Tetap Lainnya	49.950.000,00	141.349.900,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Jumlah realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tersebut mencapai 99,60% dan 95,85% dari jumlah yang dianggarkan tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp.50.150.000,00 dan Rp. 147.473.900,00. Rincian belanja Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Belanja Modal Pengadaan Binatang Ikan	49.950.000,00	141.349.900,00
---------------------------------------	---------------	----------------

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perikanan.

C. FUNGSI.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Perikanan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan.

- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari:
 - Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah
 - Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan
- d. Bidang Perlindungan Usaha Perikanan terdiri dari:
 - Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
 - Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan
 - Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan.
 - Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan
 - Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan
 - Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan.

E. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH.

Aspek strategi Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Peran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Dinas Otonom yang berdasarkan Perda Nomor : 80 Tahun 2018.
2. Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa peran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan 31 Desember 2020 sebanyak 19 orang dengan perincian sebagai berikut:
 - Pegawai Golongan IV 5 Orang
 - Pegawai Golongan III 13 Orang
 - Pegawai Golongan II 1 Orang
 - Jumlah 19 Orang.

Tenaga Harian Lepas sebanyak : 26 Orang yang berada pada Dinas Perikanan, UPTD BBI Tarantang, BBI Tanjung Balik dan BBI Aia Putihah.

F. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat kendala-kendala yang berarti. Kendala terjadi dengan adanya Refocusing dan Realokasi Program dan Kegiatan APBD tahun Anggaran 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota terkait Penanganan dan Pencegahan Covid-19, namun dengan dukungan bersama struktur yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan realisasi keuangan 94,17%.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perikanan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akruar. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA/DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akruar.

Untuk pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruar yang berisikan antara lain Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun realisasi Anggaran Tahun 2020 sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	2.144.478.217,00	1.957.239.313,00	91,27
Belanja Barang	1.539.661.432,00	1.519.008.869,00	98,66
Belanja Hibah	175.484.275,00	175.336.300,00	99,92
Belanja Modal Tanah	1.014.725.000,00	913.869.539,00	90,06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.859.850,00	108.358.600,00	99,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.937.000,00	319.176.138,00	99,14
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.150.000,00	49.950.000,00	99,60
Jumlah	5.355.295.774,00	5.042.938.759,00	94,17

--	--	--	--

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

Sarilamak, Februari 2021

Plt.KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. SEPDI PAINDAYERI
NIP. 19650904 199303 1 004

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PERIKANAN

TAHUN 2020